

PEMERINTAH KOTA TEGAL DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal

Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

KETERANGAN RENCANA KOTA No: 650/027/1/2022

Nama Pemohon

JL. Perintis Kemerdekaan No.1 Rt. 009 / 007 Desa/Kel. Panggung Kec. Tegal Timur Kota Tegal Alamat

3376021112710001

Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 21 Desember 2021 untuk lahan yang terletak di :

JL. KI AGENG TIRTAYASA Jalan / Gang

004 / 003 RT / RW BANDUNG Kelurahan **Tegal Selatan**

HM. No. 02183 Luas: 61 m2 An: RAKIJAN merupakan bagian dari total tanah seluas: 61 m2 Kecamatan Status Tanah

dengan merujuk pada :

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:

Kelas Jalan : Perumahan Peruntukan / Kawasan / Zoning Lokal Sekunder Perumahan Rencana Setempat **Rumah Tinggal**

Fungsi Bangunan yang direncanakan 60 % Koefesien Dasar Bangunan (KDB)

140% (atau 1.4) Koefesien Lantai Bangunan (KLB) Belum diatur

Koefesien Tapak Bangunan (KTB) Koefesien Daerah Hijau (KDH) 20 % Ketinggian Bangunan Maksimum - m Garis Sempadan Pagar (GSP) 1,00 m

4.00 m Garis Sempadan Bangunan (GSB) Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS) - m

13 m *) bila berbatasan langsung dg rel Garis Sempadan Rel (Gsrel)

Belum diatur dari as ialan dari as jalan dari tepi tanggul terluar

dari tepi rel terluar

Keterangan:

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.

- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

- Sesuai pasal 77A Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77

huruf a dengan ketentuan sebagai berikut: a. diperbolehkan pembangunan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, utilitas, dan ruang terbuka hijau sesuai dengan standar, hierarki dan skala pelayanannya;

b. diperbolehkan penanganan lingkungan perumahan melalui upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;

c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan perumahan vertikal dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 40% (empat puluh persen) dan dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas umum, fasilitas perdagangan dan jasa skala lingkungan;

e. diperbolehkan dengan syarat industri rumah tangga;

f. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);

g. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana:

h. tidak diperbolehkan kegiatan industri menengah besar serta kegiatan lainnya yang dapat mengganggu kenyamanan lingkungan perumahan;

i. tidak diperbolehkan kegiatan privat pada prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan tanpa izin dari pihak yang

i.tidak diperbolehkan pembangunan perumahan secara tertutup yang terpisah dari jaringan infrastruktur di kawasan sekitarnya; k. koefisien dasar bangunan di kawasan perumahan pada jalan arteri paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), pada jalan kolektor paling tinggi sebesar 65% (enam puluh lima persen), pada jalan lokal paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen); I. pembangunan perumahan wajib menyediakan lahan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan luas lahan

perumahan untuk prasarana, sarana, dan utilitas termasuk penyediaan RTH Publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas lahan perumahan; dan

m. pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan harus dilakukan secara terpadu dengan kawasan di sekitarnya.



TEGAL, 2022 KEPALA DINAS PEKER JAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ARTA TEGAL

> DAN PENATA 9621224 199303 1 007

PEKERJAAN

PEMERINTAH KOTA TEGAL

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. Proklamasi No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

: RAKIJAN

:PERUMAHAN RT 917, Panggung, Tegal Timur, Kota Tegal

: Peta Keterangan Rencana Kota (KRK) Pemanfaatan: RUMAH TINGGAL

: PERUMAHAN an

RETRIBUSI CETAK PETA

Nomor Agenda: 650/027/J/2022

: 27 -01 - 2022 Tanggal

Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka : Peruntukan : PERUMAHAN Pemanfaatan : Komersil / Non Komersil /) coret yang tidak diperlukan. tanah dimaksud seluas : 61 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas : 61 m2 dengan satuan harga retribusi : Rp. 400. -/ m2 maka dibebankan retribusi sebesar : Rp. 24.400 .-

Rp.24,400 ,-

(terbilang Dua puluh empat ribu empat ratus rupiah)

1:500



